





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

2. Jabatan

1. Nama : ARIEF MUNANDAR : KEPALA DINAS

3. NHK : 62165

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 1.230.654.000

Tanah Seluas 22898 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 80.143.000

Tanah Seluas 2264 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 7.924.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 1082 m2/50 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 28.787.000

Tanah dan Bangunan Seluas 3200 m2/220 m2 di KOTA JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 443.800.000

Tanah Seluas 67186 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

161.000.000 Rp.

MOTOR, HONDA HONDA/A1F02N36KM1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

MOBIL, MITSUBISHI JEEP S.C HDTP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	32.500.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	CPK VINE
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.087.174
N.F.	HARTA LAINNYA	Rp.	at att
	Sub Total	Rp.	1.474.241.174
III. HUTANG		Rp.	135.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	1.339.241.174





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

